

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Kewenangan atas penyelenggaraan pemerintahan desa ini harus dijalankan dengan tanggung jawab sesuai dengan tujuan yaitu mengarah pada pembangunan dan kemandirian desa sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Penyelenggaraan suatu desa tersebut berhubungan dengan adanya keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Salah satu unsur keuangan desa dan merupakan bentuk dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah dengan adanya dana desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022, dana desa termasuk dalam transfer ke daerah (TKD) bagian dari keuangan desa, yang merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah otonom untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka mendanai penyelenggaraan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Selain itu, dijelaskan juga pada Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa pendapatan desa yang berasal dari alokasi APBN yaitu dana desa, diharapkan dapat digunakan untuk mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dari definisi tersebut, dapat dipertegas bahwa arah dasar disalurkan dana desa ini sebagai perwujudan komitmen pemerintah pusat yaitu bentuk perlindungan dan pemberdayaan desa agar dapat menjadi desa maju, mandiri, dan demokratis.

Dalam upaya mencapai pembangunan desa maju, mandiri, dan demokratis, telah diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yang merupakan kombinasi dari indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa, yang dapat menjadi dasar penilaian pembangunan desa. IDM berperan dalam rangka mengimplementasikan undang-undang desa dengan dukungan dana desa dan pendamping desa. Oleh karena itu, semakin jelas bahwa dana desa berperan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Rintok Juhirman selaku Kepala KPPN Watampone, bahwa dana desa telah terbukti mampu mendukung peningkatan angka Indeks Desa Membangun (<https://djp.kemenkeu.go.id>).

Pemerintah pusat telah membuat anggaran untuk dana desa yang jumlahnya cukup besar, terkhusus pada tahun 2022 ini anggaran dana desa dalam APBN mencapai Rp 68 triliun (<https://djp.kemenkeu.go.id>). Dengan jumlah dana yang besar ini, maka harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan secara efisien dan

tepat sasaran. Pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan perwujudan akuntabilitas yang optimal juga. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pemegang amanah untuk bertanggung jawab dalam segala aktivitas kepada pemberi amanah, dalam wujud penyajian, pelaporan, dan pengungkapan (Mardiasmo, 2009). Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat diartikan bahwa perangkat desa berkewajiban mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan seluruh aktivitas dan kegiatan desa yang menggunakan setiap dana yang dimiliki desa tersebut kepada masyarakat setempat sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan program desa dalam upaya pembangunan desa menuju desa maju, mandiri, dan demokratis dapat dinilai.

Dari data peringkat IDM tahun 2022 pada website *idm.kemendesa.go.id*, menunjukkan bahwa dari 74.955 desa di Indonesia, masih terdapat 33.902 desa dengan status berkembang, 9.584 desa dengan status tertinggal, dan 4.982 desa dengan status sangat tertinggal. Kemudian, melihat dari hasil rekomendasi IDM tahun 2022 oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan ditemukan bahwa untuk kebutuhan dalam membangun, mengembangkan, memelihara infrastruktur, mengadakan sarana prasarana, serta mendistribusikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta mitigasi bencana belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini menjadi indikator bahwa penggunaan dana desa belum optimal digunakan untuk hal-hal

yang menjadi prioritas kepentingan desa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan desa untuk kebutuhan yang sifatnya prioritas perlu dimaksimalkan agar dapat menjadikan desa yang maju dan mandiri. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Faktor-faktor ini yang akan menjadi variabel independen dalam penelitian.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa, yang didefinisikan sebagai ukuran sejauh mana tujuan anggaran suatu organisasi itu dapat ditentukan secara spesifik dan jelas agar anggaran dapat mudah dimengerti oleh pihak yang memiliki tanggung jawab atas tercapainya sasaran anggaran tersebut (Kenis, 1979). Dalam penelitian ini, yang dimaksud organisasi yaitu pemerintahan desa. Kemudian, menurut Bastian (2010), kejelasan sasaran anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, serta sumber pendanaan secara nyata yang diharapkan dapat memenuhi biaya selama periode tertentu. Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa suatu rencana keuangan desa yang ditetapkan secara spesifik dan jelas sesuai tujuan pemerintahan desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu. Oleh sebab itu, kejelasan sasaran anggaran akan mendorong pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan rencana keuangan dapat semakin akuntabel dalam mengelola keuangan yaitu dana desa (Wardana dan Atmadja, 2022).

Selanjutnya, faktor kedua yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah sistem pengendalian internal. Dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal yaitu:

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan penerapan sistem pengendalian internal dalam mengelola keuangan dana desa yang dilakukan sesuai pada aturannya, maka keberhasilan tujuan desa akan tercapai yaitu tercermin pada program-program desa yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mampu menjadikan desa maju dan mandiri. Tercapainya tujuan desa ini menjadi perwujudan akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan optimal, otomatis akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Atiningsih, 2019).

Akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa juga dapat dipengaruhi dengan adanya partisipasi masyarakat. Menurut Adi (2008), partisipasi masyarakat diartikan sebagai peran ikut serta dari warga setempat dalam rangkaian identifikasi masalah dan potensi yang ada, serta mempertimbangkan dan mengambil keputusan, melaksanakan, dan mengevaluasi dalam setiap upaya yang dilakukan di lingkungan masyarakat tersebut. Hal ini berarti dalam implementasi menciptakan akuntabilitas pada proses mengelola keuangan desa yang digunakan untuk program membangun desa, peran masyarakat dibutuhkan untuk berkontribusi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Oleh karena itu, adanya partisipasi dari

masyarakat mampu mendorong terciptanya akuntabilitas dalam proses mengelola dana desa (Atiningsih, 2019).

Pemilihan variabel-variabel tersebut didasarkan pada penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih (2019) di Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali menyimpulkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Martini, dkk (2019) di Kecamatan Sembawa yang membuktikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian juga dilakukan oleh Setiawan (2019) di Kabupaten Demak yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Lalu, penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Krisnawati, dkk (2020) di Kecamatan Tampaksiring membuktikan kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, dan kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian juga dilakukan oleh Saputra (2020) di Kecamatan Bantul membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Natalio (2021) di Kecamatan-kecamatan Kabupaten Kulon Progo membuktikan

bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, kepemimpinan, dan kompetensi aparatur pemerintah desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kemudian, Wardana dan Atmadja (2022) melakukan penelitian di Kecamatan Kerambitan yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, peran perangkat desa, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh variabel independen yang terdiri dari kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu, terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan subjek penelitian yang berbeda. Penentuan variabel independen tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang ditemukan pada subjek penelitian. Motivasi lainnya adalah peneliti ingin berkontribusi dengan memberikan solusi berkaitan dengan upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang kemudian harapannya dapat mendukung peningkatan status desa berkembang menjadi desa maju bahkan mandiri.

Peneliti memilih subjek penelitian yaitu desa-desa dengan status berkembang menurut Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan laporan Indeks Desa Membangun, terdapat 11 desa berkembang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mayoritas merupakan desa yang ada di Kabupaten Kulon Progo karena berdasarkan dari:

1. Indeks ketahanan sosial yaitu masih banyak terjadi konflik pada desa di Kabupaten Kulon Progo tersebut, belum terdapat pengadaan ruang publik terbuka bagi masyarakat, pengadaan fasilitas olahraga dan kegiatannya, pendataan masyarakat dan potensi sumber daya desa, belum maksimal dalam pengadaan kegiatan belajar masyarakat/paket ABC, pengadaan sumber air yang layak untuk air minum, serta pengadaan akses internet, lalu pelayanan kesehatan seperti ketersediaan tenaga kesehatan dan kepesertaan BPJS minim.
2. Indeks ketahanan ekonomi yaitu koperasi atau BUMDesa tidak aktif bahkan tidak ada, kurangnya akses transportasi umum, dan kualitas jalan desa yang masih buruk.
3. Indeks ketahanan ekologi yaitu belum optimal dalam pengolahan pencemaran lingkungan dan pengadaan fasilitas mitigasi bencana.

Selain itu, terkait hal pertanggungjawaban khususnya kepada masyarakat luas bahwa laporan keuangan belum ada pada *website* resmi masing-masing desa. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Berkembang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

### **1.3. Batasan Masalah**

Berikut ini batasan masalah yang digunakan untuk mencegah adanya kerancuan dalam penelitian:

1. Keuangan desa yang berfokus hanya pada dana desa yang disalurkan langsung dari pemerintah pusat melalui APBN.
2. Penelitian hanya dilakukan pada aparat desa di 11 desa dengan status berkembang menurut Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Desa Kaligintung, Desa Kulur, Desa Donomulyo, Desa Banyuroto, Desa Depok, Desa Karangwuluh, Desa Plumbon, Desa Wukirharjo, Desa Kanoman, Desa Gayamharjo, dan Desa Kalidengen.
3. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada perangkat desa pada 11 desa dengan status berkembang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian kembali faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu kejelasan

sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat, dengan subjek penelitian yang berbeda yaitu desa-desa dengan status berkembang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat 11 desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama tujuh tahun (2016-2022) berturut-turut masih berstatus desa berkembang menurut Indeks Desa Membangun (IDM). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membantu pemerintah desa di 11 desa dengan status berkembang dalam mencari solusi terkait upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, yang selanjutnya dapat mendukung dalam pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas wawasan penelitian agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi baru bagi peneliti selanjutnya.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### **1. Kontribusi Teori**

Hasil penelitian akan menambah pandangan serta pemahaman bagi pemerintah desa, khususnya pada 11 desa dengan status berkembang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## 2. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi berupa masukan dan saran untuk pemerintah desa, khususnya pada 11 desa dengan status berkembang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dilakukan dengan menilai dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat.

### 1.6. Sistematika Pembahasan Penelitian

#### BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang dilakukannya penelitian, yang memuat isu dan permasalahan pada subjek penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan terkait rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian.

#### BAB II : DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Memuat dasar variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, juga dijelaskan tentang kerangka konseptual dan hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, dan penentuan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan penjelasan tentang metode penelitian yaitu terkait obyek dan subyek penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan operasionalisasi variabel, kerangka model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta analisis data yang terdiri dari uji pendahuluan dan uji hipotesis. Uji pendahuluan terdiri dari uji alat, uji normalitas, uji asumsi klasik, dan statistik deskriptif. Sedangkan, uji hipotesis yaitu hipotesis statistika, tingkat kesalahan penelitian, model pengujian menggunakan analisis regresi linier berganda, dan kriteria pengujian. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan mengenai rencana pembahasan penelitian.

### **BAB IV : ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian di desa dengan status berkembang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang menyajikan secara singkat mengenai hasil yang diperoleh dari analisis data dan pembahasan, keterbatasan penulis, dan saran bagi penulis selanjutnya.